



**PUTUSAN**

**Nomor 2032 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**YOHANA BATARA SOSANG**, Parengnge' Dada Saruran VIII, bertempat tinggal di Lembang Rantedada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada OTTO de RUITER, S.H., Advokat Pada Kantor Hukum "OTTO de RUITER, S.H., & PARTNERS", beralamat di Menara BCA Grand Indonesia 50/F, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1 Jakarta Pusat dan Menara Bosowa 14/G, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

- 1 **BUPATI KABUPATEN TANA TORAJA Cq. PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM KABUPATEN TANA TORAJA**, berkedudukan di Jalan Pongtiku Nomor 120 Pantan Makale, dalam hal ini memberi kuasa kepada JIMIN ANDANG, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2011;
- 2 **LEMBAGA ADAT KAPARENGNGESAN TONGKONAN SANGPULOH TAMPO-RANTE DADA**, dalam hal ini diwakili oleh PITER LANDE selaku Ketua dan ARYANTO BATARA selaku Sekretaris, berkedudukan di Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- 3 **PARA PENERIMA PEMBAYARAN GANTI RUGI TERTANGGAL 19 JULI 2011 UNTUK LEMBAW RANTE DANA, KECAMATAN MENGKENDOK, KABUPATEN TANA TORAJA DALAM HAL INI ADALAH : 3.1. PITER LANDE, 3.2. ARIANTO BATARA, 3.3. EDI SADA, 3.4. ATTO ROKI, 3.5. HENDRIK SALLOLO, 3.6. OKTOVIANUS**

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2032 K/Pdt/2013



SALLOLO, 3.7. ZAINAL ARIFIN, 3.8. RURU, 3.9. MULU, 3.10. RUTH KARURUKAN, 3.11. M.B. BATARA, 3.12. ZHUTARTO TANDI SAMMANG, 3.13. MARTHA RANTE PATANGGU, 3.14. AMBE BANNI, kesemuanya bertempat tinggal di Rante Dada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

4 **PARA PENERIMA PEMBAYARAN GANTI RUGI TERTANGGAL 22 JULI 2011 UNTUK LEMBANG RANTE DANA, KECAMATAN MENGKENDOK, KABUPATEN TANA TORAJA DALAM HAL INI ADALAH : 4.1. DISMAN D, 4.2. H. DUMA KALUA, 4.3. TATO', 4.4. J.B. PADUDUNG, 4.5. BERTHA, 4.6. MARTHA BOKKO, 4.7. MARIANA, 4.8. ATTORUKI, 4.9. JULIANA MANGOTING, 4.10. ZAINAL MANGOTING, 4.11. HENDRIK SALLOLO, 4.12. MARTHINA SULLE, 4.13. ELISABETH SATTU, 4.14. NE' TONDOK, 4.15. MUH. TANDI LANGI,** kesemuanya bertempat tinggal di Rante Dada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

Dalam hal ini Nomor 2, 3 dan 4 memberi kuasa kepada TIMOTIUS PAMARU' ALLOKARAENG, S.H., dan ANTONIUS S. SAMMINE, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum TIMOTIUS PAMARU' A, S.H., & ASOSIASI, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 123 Makale Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I,II,III dan IV/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I,II,III dan IV/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil: Mengenai sebidang Tanah Adat milik Tongkonan Dada Saruran yang terletak di Lembang Rante Dada, Kecamatan Mengkendek yang digunakan sebagai lahan Pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Tana Toraja, dengan luas dan letak sebagai berikut:

Luas Tanah ± 94 Ha dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan To'Turri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Palundung dan Buntu Lepong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lokasi kehutanan dan Buntu Tampo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan To'Popong;

Selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa;

Adapun dalil-dalil hukum diajukannya gugatan ini adalah terurai sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Parengnge' Dada Saruran VIII, yang dipilih dan diangkat secara sah menurut adat dalam suatu upacara (di Kombongan) pemilihan adat setempat pada tahun 1989 di Rante Dada sampai dengan sekarang, yang membawahi wilayah adat Lembang Rante Dada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sehingga menurut hukum adat yang berlaku setempat, segala keputusan menyangkut wilayah adat tersebut, tanpa terkecuali mengenai tanah dan lain-lain dalam wilayah Tongkonan Dada Saruran adalah dalam wewenang dan perlindungan Penggugat sebagai Parengnge';
- 2 Bahwa sehubungan dengan rencana pembangunan Bandara Baru di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, maka Tergugat I selaku Panitia Pengadaan Tanah telah melakukan pembebasan lahan tanah milik masyarakat adat setempat dari masyarakat yang mengelola dan menguasai lahan tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan bandara baru dimaksud, termasuk di dalamnya lahan tanah yang setempat dikenal sebagai tanah adat "Tongkonan Dada Saruran" seluas  $\pm 94$  Ha yang secara fisik berada dalam wilayah adat Tongkonan Dada Saruran yang belum terbagi kepada ahli waris lainnya dan dipimpin oleh Penggugat, selanjutnya disebut objek sengketa;
- 3 Bahwa musyawarah lembaga adat Tongkonan Sangpulo yang dilaksanakan oleh Tergugat II pada tanggal 10 Juli 2011 beserta segala keputusannya dan surat Tergugat II tertanggal 12 Juli 2011 adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena sama sekali tidak melibatkan Penggugat selaku Parengnge' Dada Saruran VIII;
- 4 Bahwa dalam proses pembebasan atas objek sengketa, Tergugat I maupun para Tergugat lainnya tidak pernah melibatkan Penggugat selaku Parengnge' Tongkonan Dada Saruran bahkan posisi Penggugat sebagai anggota Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara baru di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 3709/XII.2010 tanggal 01 Desember 2010, juga tidak membuat

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2032 K/Pdt/2013



- Penggugat dimintai pendapat dan atau persetujuan dalam pembebasan objek sengketa, termasuk orang-orang yang selayaknya mendapat uang ganti kerugian atas objek sengketa dimaksud; sehingga karenanya Penggugat telah mengundurkan diri dari Satgas;
- 5 Bahwa Tergugat I telah salah dalam memberikan ganti kerugian pembebasan objek sengketa kepada Tergugat III dan IV, oleh karena sebagian besar di antara mereka secara fisik maupun dasar hak tidak pernah menguasai dan atau mengelola objek sengketa, sehingga karenanya sebagian uang ganti kerugian yang telah diterima oleh Tergugat III dan IV tersebut harus dinyatakan tidak sah dan karenanya mereka harus dihukum untuk mengembalikan dana dimaksud kepada Penggugat sebagai Parengge' untuk diberikan kepada yang paling berhak memilikinya;
  - 6 Bahwa olehnya tindakan Tergugat I yang telah salah dalam membayar sebagian ganti kerugian objek sengketa kepada para Tergugat III dan IV adalah patut dan berdasar menurut hukum untuk dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum, dan karenanya perbuatan tersebut harus dinyatakan batal dan atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;
  - 7 Bahwa oleh karenanya pula, maka Tergugat I patut dan beralasan hukum untuk dihukum untuk membayar sebagian uang ganti kerugian objek sengketa yang masih ada pada Tergugat I kepada Penggugat untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat adat yang paling berhak menerimanya;
  - 8 Bahwa demi menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka adalah berdasar menurut hukum jika Pengadilan memerintahkan untuk diletakkan Sita Jaminan atas harta benda bergerak dan atau tidak bergerak milik Tergugat III dan IV, tanpa terkecuali terhadap dana yang ada pada rekening milik para Tergugat tersebut di Bank manapun yang ada, demikian pula dengan sisa uang ganti kerugian atas objek sengketa yang masih ada pada Tergugat I patut untuk diletakkan Sita Jaminan atasnya, agar tidak diberikan kepada para Tergugat lainnya dan atau kepada siapapun, sampai terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
  - 9 Bahwa apabila para Tergugat lalai dalam mengembalikan dan atau membayar uang ganti kerugian yang sudah diterima dan atau yang masih ada padanya kepada Penggugat setelah putusan perkara ini dapat dilaksanakan, maka terhadap hal tersebut, para Tergugat patut dan beralasan hukum untuk dihukum membayar



uang paksa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) per hari, terhitung sejak putusan telah dapat dilaksanakan;

- 10 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada suatu fakta hukum yang kuat dan tidak terbantahkan, maka adalah berdasar jika putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*), sekalipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas [*Para*] Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Parengnge' Tongkonan Dada Saruran Kecamatan Mengkendek satu-satunya dan karenanya berhak untuk menerima pembayaran ganti kerugian objek sengketa dari Tergugat I untuk dibagikan kepada masyarakat Tongkonan Dada Saruran yang paling berhak menerimanya;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat II yang melaksanakan musyawarah lembaga adat Tongkonan Sangpuloh pada tanggal 10 Juli 2011 beserta segala keputusannya dan surat Tergugat II tertanggal 12 Juli 2011 adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah membayar sebagian uang ganti kerugian atas objek sengketa kepada Tergugat III dan IV tertanggal 19 dan 22 Juli 2011 adalah perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan pula perbuatan Tergugat III dan IV yang telah menerima sebagian uang ganti kerugian atas objek sengketa dari Tergugat I tertanggal 19 dan 22 Juli 2011 adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
- 6 Menghukum Tergugat I untuk membayar sebagian uang ganti kerugian atas objek sengketa yang masih ada padanya kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus untuk selanjutnya diserahkan kepada masyarakat adat yang berhak menerimanya;
- 7 Menghukum Tergugat III dan IV, untuk mengembalikan sebagian uang ganti kerugian atas objek sengketa yang telah diterimanya dari Tergugat I secara keseluruhan, tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat untuk diserahkan kepada masyarakat adat yang paling berhak;
- 8 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) per hari, jika lalai membayar dan mengembalikan uang ganti kerugian atas objek sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2032 K/Pdt/2013



- 9 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas uang ganti kerugian objek sengketa baik yang masih dikuasai oleh Tergugat I maupun yang telah diterima oleh Tergugat II dan III, serta terhadap harta kekayaan mereka;
- 10 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*);
- 11 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

**ATAU:**

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama perihal dalil gugatan Penggugat *a quo*, maka ternyata bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing atau kapasitas hukum dalam perkara ini, betapa tidak, Penggugat mengajukan gugatan ini tidak memenuhi kaidah hukum acara perdata yang berlaku bahwa seorang Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung atau pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat sementara dalam perkara ini Penggugat tidak berkepentingan dan bukan pihak yang merasa dirugikan, mestinya yang berhak mengajukan gugatan adalah pihak-pihak yang menurut Penggugat diperjuangkan kepentingannya (*vide poin 5 gugatan Penggugat*), lagi pula Penggugat tidak mendapat kuasa secara sah dari pihak-pihak yang konon diperjuangkannya tersebut;
- 2 Kualitas/kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah tidak jelas (*obscur libel*) di mana pada angka 1 dalam gugatannya halaman 2, Penggugat menyatakan bahwa ia Penggugat adalah Parengge' Dada Saruran VIII, sedang pada bagian lain yaitu pada petitum angka 2 Penggugat mohon agar dinyatakan sebagai Parengge' Tongkonan Dada Saruran;
- 3 Bahwa penempatan Tergugat I in casu Bupati Tana Toraja adalah salah alamat karena Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan Bandar Udara baru di Kecamatan Mengkendek tidak bertindak atas nama Bupati Kabupaten Tana Toraja;
- 4 Bahwa penempatan para penerima ganti rugi tertanggal 19 Juli 2011 dan tanggal 22 Juli 2011 hanya dengan sebutan Tergugat III dan Tergugat IV





menurut kaidah hukum acara lagi-lagi sangat keliru oleh karena masing-masing person penerima ganti rugi memiliki legal standing sendiri-sendiri dan tidak boleh dikumulasikan/digabungkan dalam 1 (satu) kapasitas hukum;

- 5 Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena pada poin 7 gugatan yang berbunyi : bahwa oleh karenanya pula, maka Tergugat I patut dan beralasan hukum untuk dihukum untuk membayar sebagian uang ganti rugi objek sengketa yang masih ada pada Tergugat I kepada Penggugat untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat adat yang paling berhak menerimanya, tanpa menyebutkan secara jelas berapa besarnya jumlah uang ganti rugi tanah sengketa yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat;
- 6 Bahwa menyangkut batas-batas tanah sengketa yang tertuang dalam gugatan Penggugat adalah tidak sesuai dengan fakta sebenarnya di lapangan, untuk kepastian kebenarannya nantinya akan terungkap pada saat pemeriksaan setempat;

Bahwa berdasarkan uraian dalil eksepsi tersebut di atas, adalah patut dan bersesuaian dengan hukum acara apabila gugatan Penggugat sedemikian dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat cacat formal dan sangat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) tentang pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat :
  - 1.1. Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai legal standar suatu gugatan, karena Penggugat menggugat Lembaga Adat Kaparengngesan Tongkonan Sangpulo Tampo Rante Dada sebagai Tergugat II, padahal bukan atau tidak termasuk subjek hukum (Pendukung Hak dan Kewajiban), sehingga dengan demikian tidak mempunyai legitimasi personal standi in judicio, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
  - 1.2. Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur dan cacat formal, karena menempatkan 1 (satu) subjek hukum dalam hal ini satu Tergugat telah ditempatkan dua kali sebagai Tergugat dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara yang sama, sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang melanggar tata cara dan formal gugatan menurut Hukum Acara Perdata, sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang berbelit-belit serta

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2032 K/Pdt/2013



sangat membingungkan bagi para Tergugat-Tergugat untuk membela hak dan kepentingannya, karena itu gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 1.3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau sangat kabur mengenai identitas para Tergugat, dimana Penggugat tidak menyebutkan identitas, pekerjaan, umur, alamat tempat tinggal para Tergugat, ternyata gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas tentang nama, umur, pekerjaan dan domisili para Tergugat, sehingga gugatan yang demikian adalah sangat kabur yang menyebabkan gugatan Penggugat Error in Persona, sebagaimana dijelaskan DARWAN PRINST, SH. dalam bukunya "Strategi Menyusun, Menangani Gugatan Perdata", Penerbit PT. Citra Aditia Bakti, Bandung 2002, halaman 34, menjelaskan tentang syarat substansial surat gugatan menurut Pasa 8 RV, yaitu gugatan terdiri dari antara lain identitas para pihak yang meliputi :

- 1 Nama lengkap;
- 2 Umur/Tempat dan Tanggal lahir;
- 3 Pekerjaan dan;
- 4 Alamat atau domisili;

Bahwa berdasarkan syarat substansial dari suatu surat gugatan tersebut, ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat suatu gugatan, karena tidak menyebutkan identitas para Tergugat secara benar, menempatkan nama atau identitas Tergugat dua kali sebagai Tergugat dan apakah nama-nama tersebut menunjuk orang yang sama atau berbeda adalah tidak jelas atau sangat kabur, sehingga akibat hukumnya gugatan Penggugat sangat kabur atau obscur libel, error in persona, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

2. Eksepsi gugatan Penggugat cacat formal dan sangat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) serta melanggar Kaidah Hukum atau Prinsip Hukum Acara, sebagaimana dijelaskan Drs. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum. dan Drs. M. Fauzan, S.H., dalam bukunya "Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi", Penerbit Jakarta Kencana, 2008 halaman 2 yang menjelaskan bahwa "Siapa yang mempunyai kepentingan hukum maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dan siapa yang tidak mempunyai kepentingan tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan", sama halnya dengan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan gugatan tanpa ada kepentingan hukum sebagaimana dalil-dalil gugatan terurai di bawah ini:





2.1. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dijelaskan pada dalil gugatan Penggugat angka 2 mendalilkan tentang adanya pembebasan lahan tanah milik masyarakat adat dari masyarakat yang mengelola dan menguasai lahan yang diperuntukkan untuk Bandara, selanjutnya pada dalil gugatan Penggugat angka 7 mendalilkan bahwa "ganti rugi atas tanah objek sengketa diberikan kepada Penggugat untuk dibagikan kepada masyarakat yang paling berhak menerimanya" dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat angka 6 dan angka 7 yang meminta agar uang ganti rugi yang masih ada pada Tergugat I dan uang ganti rugi yang telah diterima Tergugat III dan IV diserahkan dan dikembalikan seluruhnya kepada Penggugat untuk diserahkan kepada masyarakat yang paling berhak, ternyata telah jelas menurut hukum bahwa Penggugat sama sekali tidak punya hak atas tanah milik masyarakat tersebut, yang berhak menurut dalil Penggugat adalah masyarakat yang memiliki, menguasai, dan mengelola lahan atau tanah tersebut, akan tetapi tidak diketahui masyarakat mana atau siapa-siapa dari masyarakat tersebut yang paling berhak atas ganti rugi tersebut, berikut tidak dirinci dan tidak jelas berapa jumlah ganti rugi yang harus didapat dari tiap-tiap orang yang merupakan anggota masyarakat tersebut, sehingga dalil dan petitum tersebut adalah sangat mengambang, mengada-ada dan sangat kabur, sehingga menurut hukum adalah tidak benar dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Karena Penggugat bukanlah pihak yang berhak menerima ganti rugi maka secara otomatis menurut hukum hak Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah tidak ada, dan Penggugat tidak dapat bertindak atas nama masyarakat yang paling berhak, atau komunitas atau siapa-siapa yang merasa berhak mengajukan gugatan tanpa ada Kuasa atau Surat Kuasa dari masyarakat, komunitas atau siapa-siapa yang merasa berhak tersebut, demikian pula pihak-pihak yang merasa berhak tetapi tidak terkait tidak terlibat dalam perkara *a quo*, bukanlah pihak-pihak dalam perkara ini maka menurut hukum tidak berhak mendapat atau diberikan ganti rugi;

2.2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur tentang masyarakat yang paling berhak menerima ganti rugi, sebagaimana didalilkan pada dalil gugatan Penggugat angka 7 dan petitum gugatan Penggugat angka 6 dan 7, dimana masyarakat tersebut tidak disebutkan identitasnya dan masyarakat adalah kelompok orang-orang atau persekutuan dari beberapa kelompok orang-orang

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 2032 K/Pdt/2013



yang mendiami suatu wilayah pemerintahan tertentu, dan dengan tidak disebutkannya dengan jelas siapa-siapa dari masyarakat tersebut yang paling berhak menerima ganti rugi dan masyarakat tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka gugatan Penggugat tersebut sangat kabur atau tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau sangat kabur tentang objek gugatan Penggugat, yaitu :

3.1. Gugatan Penggugat sangat kabur tentang apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, apakah tanah adat milik Tongkonan Dada Saruran seluas  $\pm$  94 Ha, ataukah uang yang berupa ganti rugi baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima, tidak jelas pula apa dasar dan berapa besar (jumlah) uang ganti rugi yang belum diterima oleh para Tergugat dijadikan objek gugat dan harus dituntut Penggugat kepada para Tergugat adalah tidak mempunyai dasar hukum atau legal standing, dimana tidak ada dasar hukumnya orang yang tidak menguasai barang sengketa dijadikan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

3.2. Gugatan Penggugat tidak dirinci dan tidak jelas atau sangat kabur tentang berapa jumlah besar ganti rugi yang masih ada pada Tergugat I dan berapa besar jumlah ganti rugi yang ada pada masing-masing para Tergugat III dan para Tergugat IV yang harus diserahkan kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat tidak merinci berapa besar jumlah ganti rugi yang akan diserahkan Penggugat kepada masyarakat yang paling berhak, berikut masyarakat yang berhak tersebut sangat kabur, apakah termasuk di dalamnya para Tergugat III dan para Tergugat IV, atau masyarakat lain di luar para Tergugat tersebut, dan siapa-siapa yang dimaksud masyarakat tersebut, semuanya sangat kabur atau tidak jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3.3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur atau *obscur libel* mengenai luas tanah dan batas-batas tanah yang dijadikan objek sengketa, karena tanah-tanah yang menjadi wilayah hukum Adat Tongkonan 10 (sangpulo) meliputi 3 (tiga) Bua', yaitu : 1. Bua' Tampo, 2. Bua' Rante Dada, dan 3. Bua' Pa'tengko, dimana wilayah Adat Tongkonan Sangpulo tersebut belum pernah dibagi-bagi oleh kesepuluh Tongkonan dalam wilayah tersebut, kemudian tanah yang



telah dibebaskan oleh Tergugat I tidaklah meliputi tanah-tanah yang disebutkan Penggugat batas-batasnya dalam objek sengketa, sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang sangat kabur atau tidak jelas dan menurut hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3.4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas mengenai batas-batas tanah wilayah Adat Tongkonan Dada Saruran yang termasuk dalam tanah yang dikuasai masyarakat yang telah dibebaskan oleh Tergugat I sebagaimana didalilkan Penggugat pada dalil gugatan angka 2 dimana batas Tongkonan Dada Saruran sebagaimana didalilkan Penggugat karena fakta yang nyata di lapangan tanah wilayah Adat Tongkonan Sangpulo yang belum pernah dibagi-bagi oleh kesepuluh Tongkonan tersebut dan tetap dikuasai oleh masyarakat warga Tongkonan Sangpulo dalam hal ini para Tergugat III dan para Tergugat IV dan sebagian telah dibebaskan oleh Tergugat I untuk pembangunan Bandara, selanjutnya lokasi atau wilayah Adat Tongkonan Sangpulo tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Pekayuan/Tangdiara;
- Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Piri dan Lombok Talling;
- Sebelah selatan berbatasan dengan To' Po' Pong;
- Sebelah barat berbatasan dengan To' Bendok;

Sehingga dengan tidak jelasnya Tongkonan Dada Saruran dan batas-batas tanah lokasi Tongkonan Dada Saruran tersebut maka jelas gugatan Penggugat sangat kabur dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak sempurna subjeknya, karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak atau siapa-siapa dari masyarakat yang paling berhak menerima ganti rugi atas objek sengketa dan tidak pula menempatkan Angkasa Pura, Departemen Perhubungan sebagai pihak yang menguasai secara nyata objek sengketa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, telah melakukan pengukuran, dan sebagian dari tanah sengketa telah mempunyai Sertifikat Hak Milik yang merupakan produk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
5. Bahwa gugatan Penggugat yang menggabungkan subjek hukum atau para Tergugat dalam suatu gugatan, pada hal para Tergugat menguasai objek sengketa berbeda asal-usulnya, mereka berasal dari Tongkonan yang berbeda dari 10 (sepuluh) Tongkonan yang disebut Tongkonan Sangpulo dan tidak dapat disatukan dalam satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979 yang menentukan bahwa gugatan yang ditujukan lebih dari seseorang Tergugat yang antara Tergugat-Tergugat tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri;

6. Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan para Tergugat, pada hal Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas tanah yang diganti rugi oleh Tergugat I, sebagaimana telah jelas didalilkan Penggugat dalam gugatannya angka 7 dan petitum gugatan Penggugat angka 6 dan 7, karena itu sangat beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
7. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak sinkron satu sama lainnya, sehingga gugatan yang demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2011/PN.MKL tanggal 4 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, III.1, III.2, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, IV.1, IV.2, IV.8, IV.9, IV.11, IV.12, IV.13, IV.14, dan IV.15I, tersebut untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp3.651.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 337/PDT/2012/PT.MKS tanggal 13 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2011 diajukan permohonan kasasi tanggal 21 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Pdt.G/2011/PN.Mkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat I pada tanggal 9 April 2013;
- 2 Tergugat II,III dan IV pada tanggal 10 April 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I,II,III dan IV/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 22 April 2013 dan tanggal 18 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum acara perdata yang mensyaratkan suatu Putusan harus berisikan suatu pertimbangan yang cukup dan terinci atas segala dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil keberatan memori banding (Vide Pasal 189 RBG);

Alasan dan Ulasan Hukumnya:

- 1) Bahwa di dalam bagian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, *Judex Facti* telah mengutip semua keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding, namun ternyata *Judex Facti* tidak memberikan tanggapan Juridis tentang keberatan-keberatan dimaksud, melainkan hanya menyatakan : "mengambil alih pertimbangan hukum" Pengadilan Negeri;
- 2). Bahwa sikap *Judex Facti* yang mengutip keberatan-keberatan Memori Banding dalam pertimbangan hukurnya, tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut adalah suatu sikap yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur di

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 2032 K/Pdt/2013





dalam Pasal 189 RBG, terkecuali Pemohon Banding tidak mengajukan memori banding dan atau *Judex Facti* tidak mengutip keberatan-keberatan memori banding, maka "mungkin" *Judex Facti* diperkenankan tidak memberikan pertimbangan hukumnya sendiri;

- 3). Bahwa pendapat Pemohon Kasasi ini adalah didukung oleh setiap Putusan Kasasi dan atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI, karena ternyata dalam setiap Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali, *Judex Juris* selain mengutip keberatan-keberatan kasasi dan peninjauan kembali, *Judex Juris* juga memberikan pertimbangan satu demi satu atas keberatan-keberatan dimaksud;
- 4). Bahwa kebiasaan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang dalam pertimbangan hukumnya dengan entengnya hanya menyatakan "mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri" adalah suatu kebiasaan yang menggambarkan suatu ketidak profesionalan dalam menjalankan tanggung jawab hukumnya sebagai Hakim yang terakhir kali menilai "bukti-bukti" yang diajukan oleh para Pihak yang bersengketa, dan terkesan adanya faktor "kemalasan" dari *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dimaksud, sehingga menurut hemat kami *Judex Juris* dalam perkara ini harus menghentikan kebiasaan "kemalasan" ini dengan membatalkan Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini;
- 5). Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* adalah Putusan yang telah lalai dan atau tidak menerapkan hukum acara di dalam perkara ini, sehingga karenanya maka Putusan *a quo* adalah patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

II. Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan "hukum pembuktian" di dalam menjatuhkan putusannya, sehingga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, putusan yang tidak menerapkan "hukum dan sistem dan atau cara penilaian atas alat bukti dengan tepat" sebagaimana disyaratkan di dalam hukum acara perdata, harus dibatalkan;

Alasan dan Ulasan Hukumnya:

- 1). Bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/Kr/1979, menegaskan demikian : "Dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum";



- 2). Bahwa *Judex Facti* telah mengenyampingkan bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai atas semua bukti surat dan saksi tersebut;
- 3). Bahwa dalam memberikan pertimbangan atas bukti-bukti surat Penggugat, *Judex Facti* tidak menyimak dan menilai bukti-bukti tersebut dengan teliti dan menyeluruh, melainkan hanya dengan memberikan pendapat sepintas - dalam arti - seharusnya *Judex Facti* memberikan penilaian yang tepat dan mendalam mengapa bukti-bukti dimaksud lemah dan tidak bisa menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat semula, sebagaimana diamanatkan oleh Yurisprudensi di atas;
- 4). Bahwa sebagai contoh, ternyata *Judex Facti* telah lalai dalam memberikan penilaian atas kekuatan Pembuktian saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat semula yang menerangkan di bawah kekuatan sumpah bahwa sebagian besar Para Termohon Kasasi dalam yakni Tergugat III in casu Penerima Ganti Kerugian Kelompok I dan Tergugat IV in casu kelompok II penerima ganti kerugian atas objek sengketa adalah bukan dari warga Tongkonan Dada Saruran di bawah kepemimpinan Penggugat dan tidak bertempat tinggal dalam wilayah hukum adat Dada Saruran, sehingga menurut hukum adat Toraja mereka sama sekali tidak memiliki hak untuk mengelola tanah apalagi memiliki tanah di dalam wilayah hukum adat Dada Saruran tersebut;
- 5). Bahwa para saksi Pemohon Kasasi dimaksud adalah warga Tongkonan dada saruran yang lahir dan hidup dalam wilayah Tongkonan Dada Saruran sampai sekarang dan mengetahui dengan tepat siapa saja warga Tongkonan dada saruran, sehingga dengan tidak tinggalnya Para Tergugat III dan IV di wilayah Tongkonan Dada Saruran, maka “Mutatis Mutandis” mereka bukanlah warga tongkonan dan menurut hukum adat Toraja, mereka tidak berhak untuk memiliki baik barang bergerak dan tidak bergerak di dalam wilayah hukum adat Dada Saruran in casu objek sengketa;
- 6). Bahwa dengan demikian, menurut hukum adat Toraja yang dilindungi oleh UUD 1945 sampai sekarang, Para Tergugat III dan IV tidak memiliki hak untuk menerima ganti kerugian atas objek sengketa, demikian pula dengan Tergugat I telah keliru dalam melakukan pembayaran ganti kerugian atas objek sengketa kepada Para Tergugat III dan IV, maka Para Tergugat telah melakukan

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 2032 K/Pdt/2013



perbuatan melawan hukum adat karena tidak melakukan pembayaran ganti kerugian melalui Pemohon Kasasi/Penggugat semula;

- 7). Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil hukum Pemohon Kasasi di atas, maka adalah berdasar menurut hukum untuk membatalkan Putusan-Putusan *Judex Facti*;

III. Bahwa Putusan *Judex Facti* adalah Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoeldoende Gemotiveerd*), kurang tepat dan tidak terperinci, sehingga harus dibatalkan;

Alasan dan Ulasan Hukumnya:

- 1). Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975, menegaskan demikian: "Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan";
- 2). Bahwa pertimbangan hukurn *Judex Facti* yang menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat semula, hanya karena tidak bisa membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai siapa-siapa masyarakat adat yang menguasai secara fisik tanah objek sengketa adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak tepat dan sangat dangkal karena tidak menyentuh sama sekali esensi gugatan;
- 3). Bahwa esensi gugatan dalam perkara ini adalah adanya perbuatan Para Tergugat yang melepaskan hak atas tanah adat Tongkonan Dada Saruran, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon Kasasi selaku Parengnge' in casu Pemimpin Adat Tongkonan Dada Saruran bahkan sesuai hukum adat Toraja, segala sesuatu yang berkaitan dengan wilayah adat khususnya tentang kebendaan, maka masyarakat adat harus melakukan pertemuan adat yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi selaku Pemimpin Adat;
- 4). Bahwa di dalam pertimbangan hukurnya *Judex Facti* PN dengan jelas dan tegas mengakui terbuktinya Penggugat sebagai Parengnge'/ Pemimpin Adat Dada Saruran dan juga mengakui kebenaran objek sengketa sebagai "tanah milik adat" yang berada dalam wilayah kekuasaan Keparengngesan Dada Saruran yang di pimpin oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;
- 5). Bahwa dengan demikian, seharusnya Para Termohon Kasasi III dan IV/ Tergugat III dan IV sekalipun telah memiliki bukti hak atas tanah yang dikuasainya, namun karena tanah tersebut adalah tanah milik adat, sehingga dengan demikian tanah tersebut tetap tidak dapat dialihkan dan atau dibebaskan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I tanpa adanya persetujuan dan atau melibatkan Pemohon Kasasi/Penggugat selaku pemangku adat setempat dan bahwa tanah tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain di luar masyarakat



adat di maksud, namun karena tanah tersebut dibutuhkan untuk sarana Bandar Udara yang merupakan kepentingan umum, maka menurut hukum adat yang berlaku, terlebih dahulu harus dimintai persetujuan dari pemangku adat yang memimpin di wilayah itu yakni Pemohon Kasasi/Penggugat atau setidaknya tidaknya dirapatkan di dalam rapat adat Kepareng'esan dada saruran yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;

- 6). Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* sangat tidak memenuhi standar sebagai suatu putusan yang baik dan memenuhi syarat formal suatu putusan karena tidak dipertimbangkan dengan cukup (*Onvoeldoende Gemotiverd*), tidak tepat dan tidak terperinci, sehingga karenanya putusan *a quo* harus dibatalkan;

IV. Bahwa putusan *a quo* mengandung suatu pertimbangan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga terkesan *Judex Facti* tidak konsisten dengan pendapatnya sendiri, karenanya harus dibatalkan;

Alasan dan ulasan hukumnya:

- 1). Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya halaman 83, *Judex Facti* telah mengakui dan menyatakan telah terbukti Penggugat sebagai Parengnge' Dada Saruran yang tidak dapat disangkal oleh Para Tergugat;
- 2). Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya halaman 85, *Judex Facti* menyatakan demikian :  
"Menimbang bahwa dalam perkara ini (akta yang tidak perlu pembuktian lagi yaitu bahwa baik Penggugat dan Para Tergugat adalah orang Toraja dan dari dalil-dalil kedua belah pihak ternyata mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik adat ..... dst";
- 3). Bahwa namun dengan demikian, di dalam pertimbangan hukumnya yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, melainkan hanya mengakui bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan siapa-siapa yang menguasai secara nyata objek sengketa;
- 4). Bahwa Pemohon Kasasi selaku Parengnge' adalah pemegang kekuasaan adat, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Tongkonan atau adat, baik itu aturan adat maupun segala kebendaan yang ada di dalam wilayah Tongkonan, termasuk di dalamnya tanah-tanah yang ada dalam tanah Tongkonan in casu objek sengketa yang dalam adat Toraja disebut Tanah Tongkonan seperti di jelaskan oleh para saksi-saksi, khususnya saksi: Tarra Sampetoding yang dengan tegas menyatakan bahwa seharusnya sebelum objek sengketa dialihkan dan atau

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 2032 K/Pdt/2013



dilepaskan untuk pembangunan Bandara, maka menurut hukum adat yang keberadaanya tetap dipertahankan oleh UUD 1945, terlebih dahulu harus mendapat ijin dari penguasa adat setempat in casu Pemohon Kasasi/Penggugat;

- 5). Bahwa sekalipun secara fisik beberapa Para Termohon Kasasi/Para Tergugat III dan IV menguasai objek sengketa, namun karena berada dalam wilayah hukum adat in casu Tanah Tongkonan Dada Saruran, maka segala perbuatan pengalihan dan atau penyerahan objek sengketa tanpa ada ijin atau restu penguasa adat setempat in casu Parengnge' ic. Pemohon Kasasi/ Penggugat, perbuatan tersebut adalah melawan hukum adat, karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan;
- 6). Bahwa dengan demikian, putusan *a quo* adalah tidak tepat dan karenanya harus dibatalkan pula;
- V. Bahwa putusan *a quo* mengandung kekeliruan yang nyata karena tidak dengan teliti menilai semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat , sehingga menurut hukum harus dibatalkan;

Alasan dan ulasan hukumnya:

- 1). Bahwa di dalam pertimbangan hukurnnya halaman 80, *Judex Facti* menyatakan suatu kesimpulan tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang didasarkan pada alat-alat bukti dan hasil pemeriksaan setempat;
- 2). Bahwa dalam tahapan persidangan tidak pernah diadakan pemeriksaan setempat , sehingga pertimbangan hukum yang demikian sangat tidak mendasar karena tidak berlandaskan pada fakta di depan persidangan, karena apakah mungkin *Judex Facti* telah mengadakan pemeriksaan setempat tanpa dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penggugat ???;
- 3). Bahwa adanya pengungkapan fakta persidangan yang keliru dimaksud, maka hal tersebut adalah sangat fatal, karena faktanya dalam perkara ini tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat, karena gugatan bukanlah gugatan pengosongan melainkan gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi;
- 4). Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan pada suatu fakta hukum yang "fatamorgana" in casu tidak pernah ada, maka dengan demikian menurut hukum putusan yang demikian adalah putusan yang cacat yuridis formal maupun cacat yuridis materiil, dan karenanya sangat layak dan patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### mengenai alasan ke I s/d V :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 4 April; 2013 dan jawaban memori tanggal 20 April 2013 dan tanggal 18 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Makale tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil, siapa-siapa masyarakat yang dapat menguasai secara fisik tanah objek sengketa, maka tuntutan Penggugat pembayaran ganti rugi atas tanah objek sengketa dibayarkan melalui Penggugat untuk selanjutnya diserahkan kepada masyarakat haruslah ditolak;
- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : YOHANA BATARA SOSANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YOHANA BATARA SOSANG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2013** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Habiburrahman, M.Hum. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./ H. Mahdi Soroinda

Nasution, S.H., M.Hum.

K e t u a ;

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1 M e t e r a i .....Rp 6.000,-

2 R e d a k s i .....Rp 5.000,-

3 Administrasi kasasi.....Rp489.000,- +

Jumlah..... Rp500.000,-

Panitera Pengganti;

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.



UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003